# Muncul Wacana agar Pemilu 2024 **Surat Suara Tidak Lagi Dicoblos**

JAKARTA (IM) – Salah satu wacana yang muncul terkait upaya penyederhaan surat suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, adalah tidak lagi menyoblos surat suara, tapi ditandai.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyampaikan bahwa saat ini lembaganya tengah mengkaji berbagai alternatif penyerderhanaan surat suara Pemilu 2024. Salah satu alternatif, dengan cara menyederhanakan surat suara yang sebelumnya 5 surat suara menjadi 2-3 surat

"Kemudian wacana yang kedua adalah selain (penyederhaan) jumlah, proses penandaan. Ada wacana tidak lagi mencoblos tapi menulis," kata Viryan dalam webinar yang digelar Bawaslu Kota Bekasi, Kamis (10/6/.

Viryan menjelaskan, desain dari wacana ini nantinya pada surat suara pemilih akan dihadapkan dengan kolomkolom tertentu. Misalnya, pada kolom Pilpres, pemilih hanya menuliskan atau menandai nomor calon yang akan dipilih. Begitupun untuk DPR juga sama, pemilih akan menandai partai nomor berapa dan calon legislatif nomor berapa.

"Jadi bermain di angka, tidak huruf. Kalo huruf nanti ada persoalan dengan tingkat baca masyarakat. Tapi kalo angka, siapa yang tidak kenal dengan uang, kalo uang itu kan ada angka-angkanya, jadi sudah sangat lazim," ujarnya.

Dia menyadari, apabila wacana ini yang dikakukan akan menjadi persoalan di masyarakat. Mengingat, pemilih selama ini dihadapkan dengan mekanisme penggunaan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara.

Kendati demikian, Viryan meyakini untuk menerapkan wacana ini pada Pemilu 2024 diperlukan kesiapan yang matang. Mulai dari sosialisi dan edukasi kepada mayarakat terkait perubahan surat suara ini secara sistematis, masif dan bagaimana upaya simulasinya juga massal.

"Pertanyaan esensialnya adalah apakah kemudian 1 lembar surat suara itu bisa dipahami atau dimaknai sebagai bentuk surat suara yg sederhana? Kalo diskusi kita ini sangat sederhana," pung-

### Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR Tak Hadir

JAKARTA (IM) - Pres- Ia mengatakan, ketidakhadiiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik pemerintah dan DPR yang tak hadir dalam persidangan Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/6).

Said mengatakan, hendaknya pemerintah dan DPR tidak seenaknya berlindung di balik kekuasaan. Sebab, menurut dia, ini merupakan kali kedua pemerintah dan DPR meminta penundaan untuk memberikan keterangan.

"Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan," kata Iqbal dalam pernyataan

Said juga mempertanyakan ke mana para menteri dan DPR yang selama ini selalu mengeklaim memperjuangkan kepentingan rakyat.

ran perwakilan pemerintah dan DPR ini mencederai rasa

"Ke mana itu pimpinan DPR yang sering tampil dan gagah perkasa mengesahkan UU Cipta Kerja, tetapi dihadapan pengadilan dalam tanda petik bersikap pengecut," ucapnya.

Said pun meminta hakim MK untuk tidak lagi memberikan ruang untuk pemerintah dan DPR memberikan keterangan. Adapun pemohon dalam uji materi UU Cipta Kerja adalah KSPI, KSPSI, Federasi Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi.Uji materi yang diajukan adalah Pasal 81, 82, dan 83 dalam UU Cipta Kerja.

Pada sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar 18 Januari 2021 lalu, wakil pemerintah meminta pembacaan pernyataan presiden ditunda. • mei



### PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU **CIPTA KERJA**

Ketua Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni

# **Pimpinan DPR Bahas Nasib RUU** Perlindungan Data Pribadi di Bamus

JAKARTA (IM) - Pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terhenti karena telah melewati masa pembahasan. Pimpinan DPR RI bakal membahas kelanjutan RUU PDP di dalam rapat Badan

Musyawarah (Bamus) DPR. "Jadi kemarin sudah perpanjangan 2 kali, oleh karena itu kemarin waktu Komisi I meminta perpanjangan soal pembahasan PDP maka pimpinan meminta waktu untuk mengevaluasi sejauh mana pembahasan yang sudah dibahas oleh Komisi I," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Ka-

mis (10/6). "Dan setelah diadakan evaluasi, kemungkinan besar dalam Bamus terdekat kita akan minta kepada Komisi I untuk segera memulai kembali pembahasan PDIP, dilihat dari hasil evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh Komisi I memang sudah mencapai target sebenarnya, tapi kemarin itu banyak libur, terkendali, sehingga pembahasannya menjadi terhambat," ujarnya.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR akan segera mengadakan rapat Bamus. Kemungkinan minggu depan rapat Bamus digelar menyangkut RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Kita lihat materi dan lama waktu pengerjaan, apa sesuai gitu. Nah sehingga materi yang sudah dicapai dengan waktu yang sudah diberikan itu ternyata sudah sesuai. Ternyata tidak ada halhal yang lain kecuali itu, dan kesimpulan kami kemungkinan besar dalam Bamus terdekat kita akan minta Komisi I untuk segera menyelesaikan pembahasan PDP," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Komisi I masih menunggu keputusan pimpinan DPR. Komisi I, kata Meutya, belum dapat melanjutkan pembahasan RUU PDP.

"Jadi belum mendapatkan izin waktu untuk membahas. Kita menunggu dari pimpinan DPR," katanya. • mei

# 2 Polhukam

#### **RAKER KOMISI I DENGAN BIN**

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6). Rapat kerja tersebut membahas RKA dan RKP BIN tahun 2022.

# Rencana Pemerintah Pajaki Sembako Dinilai Langgar Sila Kelima Pancasila

Masyarakat akan semakin terbebani jika sembako dikenakan PPN. Apalagi pedagang pasar sedang kesulitan karena omzet mereka turun lebih lebih 50%.

JAKARTA (IM) - Rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako (bahan pokok) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) banjir krikan.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin, meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang. Ia menilai, langkah itu semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi, dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Cak Imin, Kamis (10/6).

Jika sembako dikenakan PPN, kata dia, maka akan membebani masyarakat. Apalagi saat ini, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50% omzet dagang menurun.

"Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan ma-

JAKARTA (IM) - Habib

Rizieq Shihab (HRS) men-

ganggap tuntutan hukuman

6 tahun penjara oleh Jaksa

Penuntut Umum (JPU) ke-

padanya sadis dan tak ber-

moral. Hal itu disampaikannya

saat membacakan pleidoi atau

nota pembelaaan terkait kasus

tes swab di RS UMMI, di Pen-

gadilan Negeri (PN) Jakarta

Timur (Jaktim), Kamis (10/6).

masuk akal dan jauh di luar na-

lar bahkan terlalu sadis dan tak

bermoral," ujar Habib Rizieq.

makan dengan kasus kebo-

hongan Ratna Sarumpaet. Dia

menegaskan, kasusnya hanya

pelanggaran adimistrasi, bukan

menegaskan bahwa tak ada

kebohongan terkait hasil tes

swab-nya. Hal yang terjadi

adalah adanya keterlambatan

laporan pasien ke Dinkes Kota

juga menyebut JPU menja-

dikan kasusnya lebih jahat

dari kasus korupsi. Dia lantas

mencontohkan kasus korupsi

terkait penghapusan red no-

tice dan kasus kepengurusan

fatwa di Mahkamah Agung

Sebelumnya, Habib Rizieq

Selain itu, Habib Rizieq

kejahatan pidana.

Bogor.

"Tuntutan tersebut tidak

Ia menolak kasusnya disa-

syarakat," tukasnya.

Maka, menurut Cak Imin, akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat akan menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0% bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen

"Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan publik. Sebab, ia menilai bahwa wacana itu bisa melanggar sila kelima Pancas-

**Habib Rizieq Anggap Tuntutan** 

6 Tahun Penjara kepadanya Sadis

(MA) yang melibatkan Jaksa

tuntut 4 tahun penjara, sedang

Irjen Napoleon lebih ringan

hanya dituntut 3 tahun penjara,

dan Brigjen Prasetvo lebih

ringan lagi hanya dituntut 2,5

Bos Garuda Ary Askhara

hanya dituntut 1 tahun pen-

itu mengungkapkan bahwa

dalam Konferensi Pers Online

ICW (Indonesian Corruption

Watch) pada tanggal 19 April

2020, dipaparkan data ICW

yang menunjukkan bahwa

sepanjang Tahun 2019, dari

911 terdakwa korupsi, 604

orang dituntut di bawah 4

nia Ramadhana pada tanggal

22 Maret 2021 memberi ket-

erangan pers bahwa sepanjang

Tahun 2020 dari 1.298 Terda-

kwa Korupsi rata-rata tuntutan

hanya 4 tahun penjara," ujar

JPU berupa pidana enam

tahun penjara atas kasus tes

usap RS UMMI Bogor. JPU

menyatakan Rizieq Shihab

Habib Rizieq dituntut oleh

"Bahwa Peneliti ICW Kur-

"Bahkan Kasus mantan

Mantan Pimpinan FPI

tahun penjara," jelasnya.

jara," tambahnya.

tahun penjara.

Habib Rizieq.

"Jaksa Pinangki hanya di-

ila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Patut dipertanyakan dari nilai-nilai Pancasila karena berpotensi melanggar sila kelima," kata Arsul dalam keterangannya, Kamis (10/6).

sionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan apabila nantinya benar-benar masuk dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Kebijakan itu, kata dia, terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

"Khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu. Padahal, menurut dia, yang diuntungkan dari kebijakan ini hanya sebagian rakyat Indonesia.

"Khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM," kata dia.

"Ini artinya, pemerintah

bersalah melanggar pasal 14

ayat 1 UU Nomor 1 tahun

tentang 1946 Peraturan Hu-

kan tindak pidana pemberi-

tahuan bohong karena me-

nyatakan kondisinya sehat

meski terkonfirmasi Covid-19

saat dirawat di RS UMMI

Bogor pada November 2020.

hal-hal yang memberatkan,

seperti klaim Habib Rizieq

yang menyatakan dirinya se-

hat saat dirawat di RS UMMI

Bogor menimbulkan keonaran

Pembela Islam itu dianggap

menghambat program pemer-

intah dalam penanganan pan-

demi Covid-19 karena meno-

lak hasil tes swab PCR-nya

dilaporkan pihak RS UMMI ke

Satgas Covid-19 Kota Bogor.

meringankan, JPU berharap

Rizieq Shihab dapat mem-

perbaiki perbuatannya setelah

menjalani masa hukuman ses-

lainnya yaitu dr. Andi Tatat

dan Hanif Alatas dituntut dua

tahun penjara atas kasus yang

sama oleh JPU. • han

Sementara dua terdakwa

uai tuntutan.

Sementara untuk hal yang

Mantan Pemimpin Front

di tengah masyarakat.

Jaksa juga membacakan

Rizieq dianggap melaku-

kum Pidana.

rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya," katanya menambahkan.

Arsul menilai, apabila kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan me-Menurut Arsul, konstitunambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka patut dipertan-

> jakan ini selain dari sisi keadilan sosial yaitu sisi konstitusi. "Kebijakan memberikan keringanan PPN pada sektor tertentu yang bukan merupakan hajat seluruh rakyat dan mengganti kehilangan sumber fiskal dengan mengenakan PPN pada sektor yang justru merupakan hajat hidup seluruh rakyat, bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma konstitusi tentang prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadi-

lan, serta keharusan menjaga

keseimbangan kesatuan eko-

yakan. Arsul juga menilai kebi-

nomi nasional," paparnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negara.

"Mari kita cerminkan Pancasila kita dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi kita," katanya.

Pemerintah berencana mengenakan pajak untuk sembako, termasuk beras, gabah, garam, hingga gula. Rencana itu tercantum dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan. • mei

# **LP3ES: RKUHP Berpotensi Berangus** Kebebasan Sipil, Kemunduran Demokrasi

dan Penerangan Ekonomi dan negara. Sosial (LP3ES) menilai mun culnya usulan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi bukti kemunduran demokrasi di Indonesia. Pasalnya, draf yang muncul di publik tidak banyak berubah sejak batal disahkan di DPR pada September 2019.

Sejumlah pasal kontroversial masih tetap ada kendati pernah dikritik masyarakat karena dianggap akan memberangus kebebasan sipil.

"Nah maka pertanyaannya, situasi sosial politik seperti apa yang melahirkan usulan RKUHP hari ini yang sebenarnya kemarin sudah kita tolak dengan serius itu?" kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/6).

"Jawaban singkatnya adalah situasi kemunduran demokrasi yang dicirikan salah satunya oleh pemberangusan kebebasan sipil," ujarnya.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas draf RKUHP versi September 2019, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil. Misalnya, pasal mengenai tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden.

Dalam putusannya pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan ini sudah tidak relevan. Sebab, pasal penghinaan presiden menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran, pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. Kemudian, ketentuan

pidana mengenai penghi-

JAKARTA (IM) - Lem- naan terhadap pemerintah, baga Penelitian, Pendidikan kekuasaan umum dan lembaga

> pasal-pasal tersebut tidak hanya menjadi indikasi kemunduran demokrasi, melainkan juga arah pemerintahan yang otoritarian.

> "Jadi tidak hanya kemunduran demokrasi yang serius, namun juga sudah mulai putar balik ke arah otoritarianisme, praktik otoritarian sudah mulai dilakukan. Itu yang menjelaskan kenapa RUU KUHP ini muncul kembali," ucapnya.

> Di sisi lain, katad Wijayanto, pasal-pasal kontroversial tersebut sudah ada sejak zaman kolonialisme yang bertujuan untuk merepresi masyarkat dan pers saat itu.

> "Jadi memprihatinkan, produk kolonial yang kemudian dipakai untuk mendisiplinkan, untuk menundukkan jajahannya, dipakai hari ini untuk suatu negara yang merdeka kepada warganya, ujar Wijayanto.

> Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera mengusulkan RKUHP masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah menyosialisasikan RKUHP kepada masyarakat di 11 daeraĥ. • mei

### PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengambilalihar hak lebih dari 50% (lima puluh persen saham dalam **PT. MEGA BHUMI ARTHA** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**") Derkedudukan di Jakarta Barat ( Perseroan ).

Keberatan di Jalan Satu Maret Komplek Rukan CBD Palm 2 Biok D1 Nomor 6-7, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan tembusan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kaviling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari selak pengumuman ini.

Jakarta, 11 Juni 2021

rancangan pengambilalihan dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.

### **PENGUMUMAN**

Direksi **PT SUMBER GARAM DWITAMA**, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (**'Perseroan**'), dengar ni mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan (**'Pemegang Saham'**) berencana untuk mengalihkan sebagian besariseluruh saham yang dimilikinya yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan kepada pihak ketiga secara langsung dari Pemegang Saham. Ferserual nepadu piniak neuga secara rangsung dan Pernlegang Sariani. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bagi para kreditur Perseroan yang keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan ke alamat Perseroan sebagai berikut:

PT SUMBER GARAM DWITAMA Prosperity Tower Unit 17 F, District 8, SCBD

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan-12190 Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan (8) junct Pasal 127 ayat (8) UUPT.

Jakarta, 11 Juni 2021
DIREKSI PT SUMBER GARAM DWITAMA

## **PENGUMUMAN**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa :

PAI, YU-WEN akan mengambilalih saham sebanyak 1.340 saham dan ANWAR akan mengambilalih saham sebanyak 560 saham milik Tuan Insinyur SOEGIHARTO WIDJAJA dalam Perseroan. ANWAR akan mengambilalih saham sebanyak 100 saham milik Nona CINDY OLIVIA WIDJAJA dalam Perseroan. Pengambilan 2.000 saham dalam Perseroan secara langsung dari para pemegang saham Perseroan sesuai

ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT juncto Pasal 127 (8) UUPT. Semua kreditur Perseroan dan pihak terkait yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disampaikan kepada Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, di Jalan Raya Cikarang . Cibarusah, Kp Leuweng Malang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

> 11 Juni 2021 PT. CITRAKENCANA HOTELINDO Direksi